



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**Hj. Husnah Sidin, A.Ma.Pd. binti Sidin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SD 001 Petoasang), bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Nur Syamsu, S.Pd. bin Muhammad Nur Karim, BA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**.

**Hamdani, S.Ag. binti Muhammad Nur Karim, BA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**.

**Nurhamidar, S.Pd. binti Muhammad Nur Karim, BA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon III**.

**Nuralam, S.Notika bin Muhammad Nur Karim, BA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon IV**.

**Nur Albar, S.Kep. bin Muhammad Nur Karim, BA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon V**.

**Rahmayani, S.Apt. binti Muhamad Nur Karim, BA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon VI**.

**Nur Afdal, S.H. bin Muhammad Nur Karim, BA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lembang-Lembang (dekat Lapangan Sepak Bola), Dusun Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon VII**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Temohon di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 April 2015 dengan Nomor Register 128/Pdt.G/2015/PA.Pwl, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim pada tanggal 7 Nopember 1968 di Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon, anak dari saudara

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 128/Pdt.G/2015/PA.Pw I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung ayah Pemohon bernama Abu karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dinikahkan oleh seorang Tokoh Masyarakat bernama K.H. Abd. Rahman karena wali Pemohon mewakili dirinya kepada tokoh masyarakat tersebut, dengan maskawin berupa uang senilai 120 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rumun dan Hasan.

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim berstatus perjaka.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Nur Syamsu, S.Pd. bin Muhammad Nur Karim, BA (Termohon I);
  - 3.2. Hamdani, S.Ag. bin Muhammad Nur Karim, BA (Termohon II);
  - 3.3. Nurhamidar, S.Pd. binti Muhammad Nur Karim, BA (Termohon III);
  - 3.4. Nuralam, S.Notika bin Muhammad Nur Karim, BA (Termohon IV);
  - 3.5. Nur Albar, S.Kep. bin Muhammad Nur Karim, BA (Termohon V);
  - 3.6. Rahmayani, S.Apt. binti Muhammad Nur Karim, BA (Termohon VI);
  - 3.7. Nur Afdal, S.H. bin Muhammad Nur Karim, BA (Termohon VII).
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati pada tanggal 14 Nopember 2014 sesuai Akta Kematian Nomor 7604-KM-17022015-0002 tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 128/Pdt.G/2015/PA.Pw I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim semasa hidup adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pengawas TK, SD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mamasa Nomor: 882.4/175/2003 tertanggal 27 April 2003 dan KARIP Nomor: 00039/0127442/1 tertanggal 5 Agustus 2003.

8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhum Muhammad Nur Karim, BA bin H. Karim, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk mendapatkan tunjangan gaji terusan dan uang duka serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (Hj. Husnah Sidin, A.Ma.Pd. binti Sidin) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1968 di Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Lembang-Lembang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon VII datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Kutipan Akta Nikah Pemohon sudah ditemukan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 128/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon VII datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.PwI dicabut.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 128/Pdt.G/2015/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon VII tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	880.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>971.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 128/Pdt.G/2015/PA.PwI